



BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai sebagai bagian ketahanan pangan nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Disulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Inidonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4106);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 32);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai.
- 3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- 4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
- 5. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh Bupati.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Tujuan Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan adalah:
 - a. meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
 - c. meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; dan
 - d. menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah Kabupaten Sinjai, dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat wilayah Kabupaten Sinjai; dan
 - c. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinasi perumusan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Sinjai, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Bupati Sinjai sebagai Ketua;
 - b. Wakil Bupati Sinjai sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Ketua Harian;
 - d. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Anggota terdiri atas:
 - 1. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Sinjai;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
 - 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai;
 - 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai;
 - 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;
 - 7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai;
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sinjai;
 - 9. Kepala Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Sinjai;
 - 10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai;
 - 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
 - 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sinjai;

- 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatik, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai;
- 14. Kepala Sub Dolog Kabupaten Sinjai;
- 15. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sinjai; dan
- 16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan tingkat wilayah Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasif kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan, membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan provinsi secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kepeluan.
- (4) Setiap susunan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiyaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKEPTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYERA MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 44